

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Perusahaan Umum Daerah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum disamping mencari keuntungan bagi sumber pendapatan asli daerah, kepastian hukum keberadaan dan keberlangsungan PDAM Tirta Mulia perlu ditinjau kembali. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada paling lama 3 (tiga) tahun wajib disesuaikan dan Perusahaan Daerah yang telah didirikan dapat diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 54 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Ruang Lingkup, 3. Nama dan Tempat Kedudukan, 4. Asas, Maksud dan Tujuan, 5. Tugas, Fungsi dan Kegiatan Usaha, 6. Jangka Waktu Pendirian, 7. Modal, 8. Organ, 9. Kepegawaian, 10. Dana Pensiun, 11. Aset, Hak dan Kewajiban, 12. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite lainnya, 13. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, 14. Tahun Buku, Penetapan dan Pembagian Labah Bersih, 15. Anak Perusahaan. 16. Evaluasi, 17. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran, 18. Tuntutan Ganti Rugi, 19. Tarif Air Minum, 20. Pembinaan dan Pengawasan. 21. Asosiasi, 22. Ketentuan Peralihan, 23. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Juli 2019

- Terdiri atas 69 Pasal.